BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Advokat dan notaris adalah profesi dibidang hukum yang memiliki peran penting dalam sisitem hukum di indonesia. Advokat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) menyatakan, *"advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini."* Berdasarkan pengertian tersebut maka Advokat memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang menjadi kliennya dalam proses penegakan hukum untuk menjamin hak-hak hukumnya ataupun memberikan nasihat hukum sebagai konsultan hukum. Dalam menjalankan profesi ini advokat tidak boleh membeda-bedakan orang yang mencari perlindungan hukum dan keadilan.

Notaris dalam Pasal 1 Angka1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) menyatakan, *"notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang ini."* Berdasarkan pengertian tersebut notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu dokumen hukum seperti akta otentik dalam suatu

hubungan hukum di masyarakat. Akta otentik merupakan suatu alat bukti dalam suatu hubungan hukum yang memiliki sifat pembuktian yang kuat. Dengan kewenangannya tersebut maka apa yang dibuat oleh notaris merupakan suatu kebenaran yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini merupakan suatu jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi kliennya dalam melakukan suatu hubungan hukum.

Tugas dan kewenangan diatas menunjukkan bahwa advokat dan notaris adalah pekerjaan professional. Professional adalah sebutan bagi pekerjaan tertentu yang memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu dalam melakukan pekerjaannya. Dewasa ini perkembangan kejahatan telah melibatkan kalangan professional dalam melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang dapat melibatkan kalangan professional adalah kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum.[1] Sehingga setelah harta kekayaan itu dicuci, harta tersebut terlihat seperti harta kekayaan dari hasil kegiatan yang sah. Kemudian harta kekayaan tersebut dapat digunakan kembali.

[1]Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) telah mengatur berbagai macam perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana pencucian uang. Berkenaan dengan tindak pidana, pencucian uang melibatkan sejumlah perbuatan; pertama adalah pengubahan atau pemindahan kekayaan; kedua adalah menutup-nutupi atau menyamarkan sifat sesungguhnya, sumber, Lokasi, ketersediaan, pergerakan, hak-hak yang terkait dengan, atau kepemilikan atas, kekayaan; ketiga adalah pemerolehan, pemilikan, atau penggunaan kekayaan; dan terakhir, keempat adalah partispasi dalam, keterkaitan dengan, atau persengkokolan untuk melakukan, mencoba melakukan, dan membantu, mendorong, mempermudah, dan memberikan nasihat untuk pelaksanaan tindakan tersebut.[2]

Para professional yang terlibat kejahatan tindak pidana pencucian uang disebut sebagai *gatekeeper* seperti advokat dan notaris. *Gatekeeper* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan seorang profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem finansial global yang jasanya digunakan untuk menyembunyikan aset milik kliennya.[3] Bagi advokat dan notaris berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

[2]Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 112.
[3]https://azamul.wordpress.com/. Diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2016.

harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4]

Dua potensi manfaat yang menjadi pertimbangan pelaku kejahatan dengan melibatakan advokat dan notaris adalah keahlian pengetahuan hukum dan hak atas kerahasian.[5] Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan jasa mereka dengan melakukan suatu kesepakatan yang menyimpang dari suatu peraturan hukum. Para pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang membayar honorarium kepada kedua profesi tersebut sebagai tanda jasa atas suatu perbuatan yang telah mereka sepakati. Kemudian advokat dan notaris bisa menjadi perantara dalam melakukan suatu transaksi untuk menyamarkan hasil tindak pidana Pencucian uang. Hal ini memungkinkan advokat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan atas nama klien mereka secara anonim, termasuk mendirikan perusahaan fiktif, membeli properti, membuka rekening bank, dan mentransfer aset untuk dan atas nama klien mereka dengan pihak terkait atau perantara.[6]

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan bahwa saat ini, penggunaan *gatekeeper* (orang ketiga) semakin marak di kalangan para koruptor. Para *gatekeeper* ini lebih didominasi oleh kalangan pengacara, notaris dan para praktisi hukum lainnya. Berdasarkan jumlah laporan yang diterima PPATK mengenai *gatekeeper*, ada 61 laporan terkait dengan profesi advokat dan notaris dari

[4]Penjelasan Umum PP No. 43 Tahun 2015.
[5]Hanafi Amrani, *Op.Cit*, hlm. 43.
[6]https://azamul.wordpress.com/. Diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2016.

tahun 2010. Trennya naik dari 2012 ada 22 laporan notaris dan pengacara. 10 laporan di tahun 2013 bulan Juli. PPATK menemukan profesi tersebut disalahgunakan untuk menyembunyikan tindak pidana. Kasus Djoko Susilo yang menggunakan *gatekeeper*. Peran notaris dominan dalam kasus Djoko Susilo, bukan hanya bertugas jadi notaris tetapi menegosiasi harga, mencari pembeli, membuat seolah-olah harta tidak jelas.[7]

Dalam kasus Gayus Tambunan, terpidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pada waktu proses pemeriksaan di tingkat penyidikan terdapat keterlibatan advokat untuk membantu Gayus Tambunan terbebas dari jerat hukum pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Advokat tersebut membuat perjanjian fiktif, sehingga gayus tambunan terbebas dari dakwaan jaksa tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.[8]

Kasus diatas menunjukkan ada keterlibatan *gatekeeper* yaitu advokat dan notaris yang terlibat kasus tindak pidana pencucian uang. Mereka membantu menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana kejahatan. Kejahatan ini timbul dari hubungan profesional antara advokat atau notaris dengan kliennya. Dalam hubungan professional antara advokat atau notaris dengan kliennya, semua tindakan yang dilakukan terlihat seperti wajar karena hubungan tersebut dilindungi oleh hukum.

[7] http://nasional.sindonews.com/read/776602/13/ppatk-penggunaan-gatekeeper-marak-oleh-koruptor-1377695178. diakses terakhir tanggal 19 Oktober 2016.
[8] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce231fe8033b/bantu-rekayasa-perkara-gayus-advokat-dituntut-lima-tahun-penjara. diakses terakhir tanggal 19 oktober 2016.

Advokat dan notaris dapat menyalahgunakan peran dan kewenangan yang dimilikinya untuk keuntungan materi yang besar yang akan didapatkannya. Karena karakter kejahatan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana yang dapat menghasilkan materi yang berjumlah besar. Pelaku tidak terlalu memperhatikan keuntungan yang didapatkannya kembali dari hasil tindak pidana. Pelaku hanya ingin bagaimana hasil tindak pidana tersebut dapat dipakai secara legal setalah melalui proses pencucian, jadi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pencucian uang tidak telalu menjadi perhatian pelaku.

Bagi advokat dan notaris mendapatkan hononarium yang besar merupakan suatu keuntungan yang besar dengan perlindungan hukum yang diatur dalam UU Profesi mereka. Sifat honorarium yang sangat subjektif dan tertutup dapat menjadi cara bagi advokat atau notaris dengan pelaku tindak pidana pencucian yang menjadi kliennya untuk menyamarkan dan menyembunyikan hasil tindak pidana kejahatan.

Kalangan profesi advokat dan notaris yang terlibat dalam kasus Djoko Susilo dan Gayus Tambunan tidak terjerat sebagai pelaku TPPU. Hal ini karena rezim anti pencucian uang di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) belum sepenuhnya mengatur tentang keterlibatan *gatekeeper* dalam tindak pidana pencucian uang. UU PPTPPU hanya mengkategorikan pihak terlapor dalam dua kelompok yaitu penyedia jasa keuangan dan peneydia barang

dan/ atau jasa. UU PPTPPU tidak memasukkan kalangan professional seperti advokat dan notaris sebagai pihak pelapor. Rekomendasi ke-16 *Financial Action Task Force* (FATF) menyebutkan bahwa advokat dan notaris masuk sebagai pihak pelapor dalam upaya anti pencucian uang.[9] Advokat dan notaris baru dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 43 Tahun 2015) yang hierarkhis peraturan perundangan-undangannya dibawah Undang-Undang.[10]

Ketentuan tentang pihak pelapor yang wajib melakukan pelaporan berkaitan dengan pasal 5 UU PPTPPU. Ketentuan pasal 5 UU PPTPPU merumuskan secara tegas dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur Objektif adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik.[11] Unsur objektif dalam pasal tersebut yaitu berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan.[12] Unsur subjektif adalah niat atau sikap batin dari pelaku.[13] Unsur subjektif dalam pasal tersebut yaitu terkait dengan ada tidaknya kesalahan

[9]http://www.ppatk.go.id/files/40dan9RekomendasiFATF0.pdf. Diakses terakhir tanggal 11 Februari 2017.
[10]Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.
[11]Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 96.
[12]R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 71.
[13]Eddy O.S Hiariej, *Loc.Cit.*

berdasarkan keadaan batin si pelaku yaitu berupa mengetahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana.[14]

Bahwa dalam kasus Djoko Susilo dan Gayus Tambunan ada keterlibatan kalangan professional yang disebut sebagai *gatekeeper* yaitu advokat dan notaris yang seharusnya membantu penegak hukum lain dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Keterlibatan *gatekeeper* tersebut menunjukkan ada peran dari kalangan professional yaitu advokat dan notaris dalam menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu instrumen hukum dalam mewujudkan rezim anti pencucian uang juga belum menjangkau profesi advokat dan notaris dalam TPPU.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran advokat dan notaris dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana kemampuan rezim anti pencucian uang di Indonesia dalam menjangkau peran advokat dan notaris dalam tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran advokat dan notaris dalam tindak pidana pencucian uang.

[14]R. Wiyono,*Loc.Cit.*

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan rezim anti pencucian uang di Indonesia dalam menjangkau peran profesi advokat dan notaris dalam tindak pidana pencucian uang.

D. Tinjauan Pustaka

D.1. Konsep *Gatekeeper* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Gatekeeper adalah istilah yang mengarah kepada para profesional yang terlibat dalam TPPU. Mereka menggunakan keahlian dan kewenangan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Kalangan profesi seperti pengacara, akuntan, notaris, dan profesi hukum lainnya menjalankan sejumlah fungsi penting dalam membantu klien mengatur dan mengelola urusan keuangan mereka. Namun para profesional ini juga dapat menyalahgunakan standar hukum mereka dengan menyediakan jasa pencucian uang kepada individu dan kelompok pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan hasil kejahatan mereka.[15]

Lembaga profesi atau seseorang yang menyediakan jasa sesuai dengan profesinya, tetapi terdapat beberapa lembaga profesi yang berhubungan atau terkait dengan masalah transakasi keuangan, walaupun demikian tidak semua lembaga profesi yang terkait dengan masalah jasa profesi dan transaksi keuangan diwajibkan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, contohnya adalah dokter, tempat kursus bahasa atau keterampilan dan lain lain.[16]

[15]Hanafi Amrani, *Op.Cit*, hlm. 42-43.
[16]Tb. Imran S. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung, 2006, hlm. 13.

Gatekeeper dapat menggunakan keahlian, kemampuan atau kebiasaannya untuk menjadi pihak ketiga dalam membantu pelaku kejahatan TPPU untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Modus orang ketiga dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan seseuatu perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencucian uang perbuatan. Tujuan utama dalam menggunakan orang ketiga agar pelaku sebenarnya pencucian uang atau pemilik sebenarnya tidak diketahui dan tidak tertera namanya atau tidak ada namanya, yang ada namanya adalah orang ketiga tersebut yang menjalankan seseuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku asli pencucian uang.[17]

Kejahatan TPPU dapat terjadi dengan melibatkan *gatekeeper* karena kebiasaan mereka melakukan transaksi dengan kliennya. Semua kegiatan maupun perbuatan manusia hampir seluruhnya merupakan suatu kegiatan transaksi. Dalam hal ini transaksi yang dilakukan *gatekeeper* dengan klien hampir tidak dapat diawasi oleh pihak luar selain kedua belah pihak tersbut. Maka potensi untuk melakukan kejahatan pencucian dapat tejadi dengan melibatkan *gatekeeper*.

D.2. Pasal 5 UU PPTPPU

UU PPTPPU selain memformulasikan tindak pidana pencucian uang aktif yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, juga memformulasikan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam pasal 5, yaitu tindak pidana menerima atau menguasai penempatan,

[17] *Ibid*, hlm. 92.

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.[18] Dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang pasif.[19]

Tidak seperti halnya pada tindak pidana yang terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4, tindak pidana yang tedapat dalam pasal 5, oleh pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana yang terdapat dalam pasal 5 disebutkan termasuk tindak pidana pencucian uang disebutkan dalam pasal 6.[20]

Penyusun Undang-Undang memformulasikan perbuatan menerima, menguasai, atau menggunakan dalam suatu rumusan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang formulasi lengkapnya adalah

> Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yaitu unsur objektif objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang memang

[18]Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 64-65.
[19]R. Wiyono, *Loc.Cit.*
[20]*Ibid.*

merupakan suatu perbuatan yang dilarang.[21] Unsur objektif dalam pasal 5 ayat (1) ini yaitu perbuatan menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, pemabayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, menggunakan.[22]

Unsur Subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi.[23] Yakni menunjuk keadaan batin seseorang tersebut. Mengenai unsur subjektif dalam pasal 5 berupa mengetahui atau patut menduga, bahwa penjelasan pasal 5 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan patut diduganya adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.[24] Unsur subjektif berupa mengetahuinya adalah adanya bentuk kesalahan yang berupa sengaja atau dolus.[25]

Disamping itu perlu dicermati bahwa dilihat dari jenisnya, pasal 5 diformulasikan sebagai delik formil, artinya hanya mengatur perbuatan yang dilarang bukan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian setiap orang yang memenuhi perbuatan yang dilarang yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaiamana

[21]Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.
[22]R. Wiyono,*Op.Cit,* hlm. 73.
[23]Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Loc.Cit.*
[24]Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.
[25]R. Wiyono, *Op.Cit,* hlm. 57.

dimaksud pasal 2 ayat (1) dipidana, kecuali yang dikecualikan sebagiaman dimaksud pada ayat (2).[26]

E. Definisi Operasional

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar penegadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang advokat.[27]
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang notaris.[28]
3. Menyamarkan adalah kegiatan menutup-nutupi uang yang diperoleh secara ilegal agar tampak legal.[29]
4. Harta Kekayaan adalah semua benda beregrak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.[30]
5. Hasil Tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.[31]
6. Hononarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.[32]

[26]*Ibid*, hlm. 68.
[27]Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003.
[28]Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014.
[29]Hanafi Amrani, *Op.Cit*, hlm. 113.
[30]Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 2010.
[31]Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.
[32]Pasal 1 angka 7 UU No. 18 Tahun 2003.

7. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.[33]
8. Patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.[34]

F. Metode Penelitian

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat.[35]Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

F.1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekamto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.[36] Definisi penelitian hukum tersebut memiliki persamaan dengan apa yang dimaksud dengan penelitian doktrinal.[37] Penelitan doktrinal adalah penelitian berupa usaha inventarisasi hukum positif, usaha

[33]Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2003.
[34]Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.
[35]M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 21-22.
[36]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.
[37]Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media,Malang, 2006, hlm. 45.

penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.[38]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mencari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dan profesi advokat, serta notaris. Selanjutnya penulis juga mencari asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip dasar bagi advokat dan notaris dalam menjalankan profesinya.

F.2. Fokus Penelitian

a. Peran advokat dan notaris dalam tindak pidana pencucian uang.
b. Kemampuan rezim anti pencucian uang di Indonesia dalam menjangkau peran advokat dan notaris dalam tindak pidana pencucian uang.

F.3. Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan data sekunder.[39] Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

[38]Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 1997, hlm. 43.
[39]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah.Dalamkaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum primer tersebut terdiri dari :
 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku-buku yang terkait dengan judul penulisan, hasil karya atau hasil penelitian terdahulu, dan hasil wawancara.
c. Bahan hukum tersier yakni kamus dan ensiklopedia.

F.4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan bahan melalui metode hukum normatif atau penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

(kepustakaan),[40] baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin. Narasumber terkait dengan penelitian ini adalah pihak yang dapat memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan kompetensi ilmu yang dimiliki yang relevan dengan penelitian ini.

F.5. Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu :[41] pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

*Pertama,*suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), karena akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suau penelitian.[42] Pendekatan ini akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya

[40]Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 11.
[41]Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 300.
[42]*Ibid*, hlm. 302.

pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.[43]

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konsep memilki banyak pengertian. Konsep dalam penegertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular.[44] Pendekatan konseptual ini akan membantu pendekatan pertama dalam memahami masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada terkait dengan tindak pidana pencucian uang, advokat, dan notaris.

F.6. Analisis Bahan Hukum

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, maka analisis data yang akan digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan artikel, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Kemudian dideskripsikan berdasarkan pada teori dan pengertian hukum yang

[43]*Ibid*, hlm. 305.
[44]*Ibid*, hlm. 306.

terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.